



Monika br Nainggolan<sup>1</sup>,  
 Abdilah<sup>2</sup>  
 Rudi Rahwana<sup>3</sup>

## PERAN KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BEKASI

### Abstrak

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Apakah Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bekasi dan Untuk mengetahui dan menganalisis Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka. Data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Pajak mampu mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebagaimana yang telah diterangkan dalam Theory of Planned Behaviour pada faktor Control beliefs yang menyatakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan sanksi pajak dan tarif pajak, sanksi pajak sengaja dibuat agar wajib pajak patuh membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh persepsi wajib pajak mengenai seberapa besar sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat membayarpajak. Tarif pajak yang diberlakukan secara adil juga mampu mendukung kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

**Kata kunci** : Peran Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### Abstract

The purpose of this research is to find out and analyze the influence of motor vehicle taxpayer awareness on mandatory tax compliance in Bekasi City and to find out and analyze tax sanctions on mandatory tax compliance in Bekasi City. This research uses quantitative research, namely data obtained in the form of numbers. This data will be analyzed using statistical methods. The results of the research show that Tax Sanctions are able to influence Taxpayer Compliance as explained in the Theory of Planned Behavior in the Controlbeliefs factor which states beliefs about the existence of things that support or hinder the behavior that will be displayed and perceptions about how strong the things that support and inhibit this behavior. This is closely related to tax sanctions and tax rates, tax sanctions are deliberately created so that taxpayers comply with paying taxes. Taxpayer compliance is determined by the taxpayer's perception of how much tax sanctions are able to support the taxpayer's behavior in paying taxes. Tax rates that are applied fairly are also able to support taxpayer compliance in paying taxes

**Keywords:** The Role of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions on Taxpayer Compliance

### PENDAHULUAN

Pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan nasional dan pelayanan publik terdiri dari sektor internal dan sektor eksternal. Pada sektor eksternal pemasukan negara berasal dari pinjaman luar negeri, sedangkan di sektor internal melalui penerapan pajak. Pajak berperan penting sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Pajak merupakan iuran wajib yang dibebankan kepada masyarakat yang dibayarkan kepada negara yang telah diatur langsung oleh undang-undang untuk menyerahkan sebagian kekayaan yang dimiliki. Salah satu iuran wajib yang harus dibayarkan adalah pajak daerah (Agustino, 2023)

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis Dan Teknologi, Universitas Pertiwi  
 email: monicanainggolan54@gmail.com, abdillah@pertiwi.ac.id,

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat melalui pajak daerah dan retribusi daerah (Malau et al., 2021). Dengan sistem pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia sehingga pembangunan nasional berjalan dengan baik dan dapat mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha pada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang (Isnaini & Karim, 2021)

Pajak daerah diatur dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 yang menyebutkan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Habib et al., 2023). Jenis pemungutan pajak dibedakan menjadi dua berdasarkan Provinsi dan Kabupaten/Kota, antara lain:

- a. Pajak Provinsi, terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Bea Balik Nama Berkendaraan Bermotor; Bahan Bakar Minyak Motor; Pajak Air dan Pajak Rokok
- b. Pajak Kabupaten, terdiri dari Pajak Perhotelan; Pajak Tempat Makan; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Desa dan Perkotaan.

Pajak merupakan ujung tombak dalam pembangunan sebuah negara, pajak menjadi sumber pembiayaan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan pembangunan negara tidak terbiayai dengan baik karena pada penerimaan negara, pajak menyumbang kurang lebih 70% dari seluruh penerimaan di Indonesia (Agustino, 2023). Seperti yang terjadi di Kota Bekasi, salah satu sumber pendapatan berasal dari iuran pajak. Peningkatan pendapatan daerah Kota Bekasi dalam waktu tiga tahun meningkat, berikut jumlah realisasi pendapatan daerah di Kota Bekasi:

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Jenis Pendapatan	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bekasi Menurut Jenis Pendapatan (Juta Rupiah)		
	2021	2022	2023
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.492.954.556.479,00	2.711.748.499.927,00	2.997.679.830.479,00
Pajak Daerah	1.841.686.983.386,00	2.196.858.077.766,00	2.454.131.964.573,00
Retribusi Daerah	94.602.066.427,00	101.608.851.766,00	90.721.709.063,00

Sumber: BPKAD Bekasi, 2024

Berdasarkan tabel diatas, Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah Kota Bekasi dalam tiga tahun terakhir meningkat setiap tahunnya, sedangkan retribusi daerah Kota Bekasi mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data tersebut yang akan dijelaskan selanjutnya ialah Pajak Daerah. Pajak daerah berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak kendaraan motor dapat diarahkan untuk pembangunan daerah dalam pembangunan fasilitas umum dan kebutuhan daerah lainnya.

Pajak Kendaraan Bermotor memiliki bagian penting terhadap pembangunan daerah dalam segala sektor. Dari sekian banyak pajak yang ada, pajak kendaraan bermotor merupakan sumber penerimaan utama bagi pendapatan asli daerah karena di era berkembang saat ini, alat transportasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menjalankan roda perekonomian dan kendaraan digunakan untuk menunjang aktivitas sehari-hari (Hanvansen & Wenny, 2022).

Pajak daerah diantaranya berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi sampai bulan Juli 2023 terealisasi sebesar Rp. 540 miliar atau sudah mencapai 58% dari target tahun 2023. Kemudian pajak pada Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBKNB) sampai bulan Juli 2023 terealisasi sebesar Rp. 406 miliar atau 58% dari target tahun 2023 (Bekasikab.go.id). Kepatuhan wajib pajak menjadi sebuah tindakan untuk meningkatkan realisasi penerimaan PAD di Kota Bekasi.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu penunjang yang bisa mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan

sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan pelaksanaan hak perpajakannya (Labangu et al., 2021). Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor antara lain kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik (Wulandari & Ardini, 2022). Meningkatnya kepatuhan wajib pajak tidak lepas pada pemahannya wajib pajak mengenai undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang perpajakan. Selain itu juga, dipengaruhi faktor individu berupa sikap pada individu tergolong wajib pajak. Hal ini dapat mempengaruhi patuh atau tidaknya individu dalam pemenuhan kewajiban dalam bidang pajak (Simaremare & Siagian, 2023). Patuhnya individu dalam pembayaran pajak akan mendukung terjadinya peningkatan pendapatan pemerintah pada aspek pajak.

Pemerintah telah mengupayakan berbagai macam cara dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak berupa dilakukan sosialisasi tentang perpajakan dan pemberian sanksi pada pelanggaran pajak yang diatur dalam undang-undang mengenai ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan yang wajib ditaati. Seperti yang dilakukan Samsat Kota Bekasi dengan mengadakan kegiatan sosialisasi tentang tatacara membayar pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat se Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Kegiatan sosialisasi ini diadakan berdasarkan surat edara dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat wilayah Kota Bekasi. Kegiatan ini dimaksudkan agar warga mengerti tentang cara pembayaran pajak kendaraan bermotor dan taat dalam membayar pajak serta tidak melakukan pengurusan melalui calo jasa dari seseorang (Fakta Hukum, 2024)

Adanya sanksi pada bidang perpajakan ini dalam rangka pemberian jera pada wajib pajak yang melanggar peraturan pajak. Melalui sanksi diharapkan para wajib pajak cenderung melakukan pemenuhan kewajiban pajak karena tidak membayar pajak akan memperoleh sanksi yang merugikan. Seperti adanya denda yang akan semakin bertambah jika tidak segera melunasi pajak (Djen et al., 2022). Pemberian sanksi dan kasus Wajib Pajak yang dipenjarakan karena tidak membayar pajak terjadi di Kota Makassar, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) menjatuhkan hukuman tindak pidana terhadap terdakwa dengan inisial SS yang telah terbukti melakukan kejahatan dalam bidang perpajakan yaitu sebesar Rp. 1,1 Milyar sehingga merugikan negara.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Hendrayana Surasantika mengatakan bahwa pihak DJP dan para penegak hukum telah memvonis terdakwa SS atas tindak pidana melakukan pemungutan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetapi tidak melakukan pelaporan atas PPN tersebut kepada negara. Terdakwa SS terbukti secara sah tidak melakukan penyeteroran kepada negara atas pemungutan PPN yang terhitung sejak tahun 2015. Terdakwa dijatuhi vonis hukuman penjara kurang lebih selama 6 bulan (Pajakku, 2022)

Masih banyaknya masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya masih banyak yang menunggak dan tidak membayar pajak kendaraan bermotornya karena itu diperlukan sosialisasi pada wajib pajak untuk memperbaiki kepatuhan wajib pajak. Dilihat pada faktor kesadaran wajib pajak sebagai kondisi wajib pajak yang mengetahui atau memahami berbagai hal tentang pajak, sehingga membuat wajib pajak tersebut memiliki keinginan dari dalam dirinya sendiri dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi wajib dilakukan dengan maksimal dan mematuhi peraturan perpajakan dan undang-undang yang berlaku..

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi”

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka. Data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode statistik. Penelitian kuantitatif biasanya digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori, menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statik untuk menunjukkan hubungan antara

variabel dan ada pula yang bersifat mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau mendeskripsikan banyak hal (Sugiyono, 2018b).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian

#### 1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan alat angket atau kuesioner yang sudah disebar sebanyak 100 kuesioner. Adapun objek penelitiannya adalah wajib kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Bekasi, Jawa Barat. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan dua metode yakni secara langsung dan tidak langsung. Adapun pengumpulan data secara tidak langsung dilakukan dengan menggunakan *google form* yang dapat disebar melalui aplikasi WhatsApp dan Instagram.

Penyebaran kuesioner memerlukan waktu kurang lebih 4 minggu terhitung dari tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024. Dengan demikian, penyebaran kuesioner memerlukan waktu sebanyak 25 hari dan berhasil mendapatkan data 100 responden.


### Deskripsi Responden

#### 1. Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data yang telah diperoleh, di bawah ini merupakan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin:

Table 2. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	54	54%
Perempuan	46	46%
<b>Total</b>	100	100%



Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Samsat Bekasi yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 54 responden dari 100 responden dengan persentase sebesar 54%. Sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 46 dengan persentase sebesar 46%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki dengan tingkat persentase sebesar 54%.

#### 2. Responden Berdasarkan NPWP

Setelah melakukan pengumpulan data, maka dapat dijabarkan karakteristik responden dengan NPWP sebagai berikut:

Table 3. Karakteristik Responden berdasarkan NPWP

No	NPWP	No	NPWP	No	NPWP	No	NPWP	No	NPWP
01.00	72.487.356.8-509.000	21.00	89.155.623.6-662.478	41.00	96.465.132.1-485.464	61.00	98.798.641.1-687.000	81.00	23.628.242.5-542.000
02.00	72.487.356.8-509.000	22.00	63.168.543.5-231.068	42.00	62.541.421.3-846.000	62.00	98.465.465.8-787.000	82.00	94.786.796.1-477.000
03.00	88.656.665.4-655.000	23.00	87.414.576.6-554.000	43.00	98.465.132.1-484.651	63.00	68.879.874.1-252.000	83.00	11.567.454.5-476.000
04.00	54.465.646.4-669.000	24.00	88.465.468.5-435.000	44.00	98.465.132.4-485.000	64.00	84.652.132.4-483.000	84.00	78.681.357.3-222.000
05.00	87.494.656.5-656.000	25.00	72.487.356.8-509.000	45.00	84.064.221.3-574.654	65.00	85.429.429.6-436.000	85.00	89.462.458.6-768.478
06.00	97.687.874.8-874.000	26.00	65.465.468.5-754.000	46.00	97.684.623.1-484.000	66.00	72.487.356.8-509.000	86.00	41.443.242.5-482.068
07.00	98.234.863.5-545.000	27.00	87.543.131.8-453.064	47.00	98.465.545.5-521.000	67.00	84.656.465.4-656.000	87.00	87.346.898.6-642.000
08.00	98.786.546.5-425.000	28.00	88.468.786.3-224.122	48.00	98.786.545.3-168.000	68.00	54.668.466.4-662.000	88.00	88.346.884.2-423.000
09.00	17.424.984.1-131.000	29.00	84.652.132.4-483.000	49.00	98.498.465.4-986.000	69.00	87.656.656.1-498.000	89.00	65.465.468.5-536.000
10.00	45.786.122.4-564.000	30.00	68.879.874.1-332.000	50.00	98.498.546.5-465.000	70.00	89.564.554.7-454.000	90.00	87.628.346.4-378.004
11.00	79.521.364.4-960.000	31.00	84.133.748.9-545.031	51.00	98.986.465.4-584.000	71.00	87.874.874.6-647.000	91.00	88.346.822.5-477.122
12.00	22.896.724.4-511.000	32.00	98.765.453.3-324.000	52.00	98.468.422.4-485.000	72.00	98.328.863.5-242.000	92.00	44.224.686.4-223.000
13.00	17.472.529.5-837.000	33.00	98.465.465.8-787.000	53.00	84.064.221.3-574.654	73.00	98.234.234.5-234.000	93.00	88.987.363.1-221.000
14.00	75.159.842.4-424.000	34.00	84.133.748.9-545.031	54.00	98.465.132.4-485.000	74.00	13.547.453.5-756.000	94.00	84.232.478.4-254.011
15.00	89.456.122.5-496.000	35.00	98.765.453.3-324.000	55.00	98.465.132.1-484.651	75.00	85.345.455.4-486.000	95.00	84.232.478.4-254.000
16.00	22.145.677.5-546.000	36.00	98.465.465.8-787.000	56.00	97.541.422.3-846.000	76.00	79.236.456.8-545.000	96.00	98.464.799.8-346.000
17.00	94.242.823.1-221.000	37.00	98.798.641.1-687.000	57.00	98.465.132.1-485.464	77.00	82.431.764.4-454.000	97.00	98.346.978.1-897.000
18.00	12.356.761.4-486.000	38.00	98.465.465.8-786.000	58.00	97.685.465.5-324.000	78.00	17.567.453.5-687.000	98.00	98.322.242.4-572.000
19.00	78.984.542.5-222.000	39.00	98.845.465.8-984.000	59.00	99.845.465.8-984.000	79.00	25.345.345.4-343.000	99.00	99.246.768.6-225.000
20.00	89.155.623.6-662.478	40.00	87.482.465.5-224.000	60.00	98.465.465.8-986.000	80.00	89.686.363.5-246.000	100.00	87.676.355.5-225.000

**Uji Kualitas Data**

**1. Uji Validitas**

Uji validitas bertujuan untuk menentukan sejauh mana kevalidan indikator yang digunakan dalam pengumpulan data. Cara kerja uji validitas ini yakni mengkorelasikan setiap indikator dari variabel jawaban dengan total indikator dari masing-masing variabel (Ghozali, 2018). Setiap pernyataan dari masing-masing variable dianggap valid jika nilai Pearson Correlation < 0,05. Uji validitas dapat juga dikatakan valid dengan membandingkan R hitung dengan R tabel dimana nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Adapun hasil uji validitas dapat dilihat sebagai berikut:

Variabel	Indikator	Rhitung	RTabel	Sig. (2-tailed)	Ket
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,532	0,196	0,000	Valid
	Y.2	0,771	0,196	0,000	Valid
	Y.3	0,693	0,196	0,000	Valid
	Y.4	0,410	0,196	0,000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	X2.1	0,865	0,196	0,000	Valid
	X2.2	0,778	0,196	0,000	Valid
	X2.3	0,549	0,196	0,000	Valid
	X2.4	0,669	0,196	0,000	Valid
Sanksi Perpajakan (X2)	X3.1	0,551	0,196	0,000	Valid
	X3.2	0,424	0,196	0,000	Valid
	X3.3	0,602	0,196	0,000	Valid
	X3.4	0,533	0,196	0,000	Valid

Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa masing-masing item pernyataan memberikan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menandakan bahwa setiap item pernyataan dianggap valid karena output yang dihasilkan yakni 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dapat pula disimpulkan bahwa setiap indikator pertanyaan yang digunakan adalah valid. Hal ini dikarenakan R hitung dari setiap indikator lebih besar daripada R tabel (0,196). Hasil validitas tersebut dapat diartikan apabila pernyataan yang telah disusun sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti.

**2. Uji reliabilitas**

Uji reliabilitas digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana konsistensi terhadap alat ukur dalam mengukur objek yang sama dalam jangka waktu tertentu (Ghozali, 2018). Alpha cronbach's dapat diterima jika lebih besar dari 0,6 dengan arti bahwa instrument tersebut dapat digunakan karena hasil pengukurannya relative koefisien apabila akan dilakukan pengukuran ulang. Apabila nilai alpha cronbach's semakin dekat dengan angka 1, maka akan semakin tinggi pula keandalan konsisten internal. Uji realibilitas atas seluruh variable penelitian meliputi kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan kepatuhan wajib pajak.

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Y	0,673	Reliabel
X1	0,607	Reliabel
X2	0,676	Reliabel

Dalam table tersebut, setiap variable menunjukkan angka lebih dari 0,60 sehingga dapat dikatakan reliabel. Data yang reliabel akan dapat diinterpretasikan apabila data yang diperoleh oleh peneliti akurat dan dapat dipercaya atau data dari responden konsisten dari waktu ke waktu.

a. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data dalam model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-smirnov. Dalam uji Kolmogorov Smirnov ini menjelaskan bahwa variabel penelitian dikatakan berdistribusi normal apabila nilai *asymptotic significant (two tailed)* lebih besar dari 0,05.

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters(a,b)	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.98912829
Most Extreme Differences	Absolute	.104
	Positive	.087
	Negative	-.104
Kolmogorov-Smirnov Z		1.041
Asymp. Sig. (2-tailed)		.229

Pada tabel menunjukkan nilai asymptotic significant (two tailed ) sebesar hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov memberikan hasil 0,229 jika dilihat dari nilai signifikansi dari hasil uji normalitas sebesar Karena telah memenuhi kriteria metode Kolmogorov Smirnov yakni lebih besar dari 0.05 maka data tersebut dapat dikatakan telah terdistribusi normal

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antarvariabel independent/bebas pada model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi antarvariabel bebas. Uji multikolinearitas dapat dideteksi dengan menggunakan nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Menurut Ghazali (2018) model regresi dikatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai tolerance lebih besar daripada 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) lebih kecil dari 10. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kesadaran Wajib Pajak	0,705	1.417
Sanksi Perpajakan	0,819	1.221

Sesuai dengan Tabel 4 diatas dapat diinterpretasikan bahwa nilai tolerance kesadaran wajib pajak sebesar 0,705 dan nilai VIF 1.417 dan sanksi perpajakan sebesar 0,819 dan VIF 1,221. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel tersebut tidak terjadi masalah multikolinearitas karena nilai tolerance  $\geq 0,10$  dan nilai VIF  $\leq 10$ .

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah ada ketidaksamaan varians dari variabel independen untuk keseluruhan pengamatan dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas atau disebut dengan homokedastisitas. Homokedastisitas adalah saat varians dari variabel independen dari

satu pengamatan ke pengamatan lain adalah tetap. Sebaliknya, saat varians dari variabel independen berbeda disebut dengan heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas dapat dideteksi melalui uji Park, yakni meregresikan nilai residual dengan masing-masing variable independent.

Dari uji Park ditentukan bahwa apabila nilai probabilitas lebih dari 5% atau 0,05, maka dapat dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas kurang dari 5% atau 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas pada Gambar dibawah ini:

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.144	1.122		3.694	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	-.027	.046	-.068	-.586	.559
	Sanksi Perpajakan	-.044	.069	-.070	-.642	.522

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari heteroskedastisitas. Hal ini dikarenakan masing-masing variable mempunyai nilai signifikansi lebih dari 0,05.

4. Uji Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui besar variable dependen (kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor) dengan menggunakan data variabel independen (kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan) dalam model penelitian yang telah diajukan sebelumnya. Model ini untuk menguji terhadap hubungan sebab akibat antar variabel dan melihat pengaruh antara variabel independen. Data yang diperoleh berasal dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh 100 responden kemudian diolah dengan bantuan SPSS dengan teknik regresi linear berganda. Hasil dari pengolahan data tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut:

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.002	1.673		4.185	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.331	.069	.464	4.822	.000
	Sanksi Perpajakan	.007	.103	.006	-.064	.949

Pada tabel di atas terlihat persamaan regresi dari tabel coefficients. Pada tabel coefficients yang dibaca yakni nilai dalam kolom B, dimana pada baris pertama menunjukkan konstanta ( $\alpha$ ) dan baris berikutnya menunjukkan konstanta variabel independen. Sehingga dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:  
 $KWP = 7,002 + 0,464 X1 + 0,006 X2 + e$

Berdasarkan hasil persamaan tersebut dapat diinterpretasikan yakni:

1. Nilai konstanta sebesar 7,002 menunjukkan bahwa ketika variabel-variabel independen (kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan) diasumsikan konstan, maka variabel dependen (kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor) adalah sebesar 7,002.
2. Koefisien regresi untuk variabel kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0,464 berarti setiap kenaikan pengetahuan wajib pajak sebesar 1 poin, maka kesadaran wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,464. Dengan demikian, semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin meningkat pulakepatuhan wajib pajak.
3. Koefisien variabel sanksi perpajakan (X2) sebesar 0,007. Artinya arah positif yang melambangkan hubungan searah antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Tanda positif tersebut menunjukkan apabila sanksi perpajakan semakin meningkat maka kepatuhan wajib pajak juga ikut meningkat.

### **Pembahasan**

Berdasarkan pengolahan data dan uji hipotesis sebelumnya mengenai variable kesadaran pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Bekasi, maka pembahasan dan uraian analisis penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut:

#### **1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas dengan menggunakan metode analisis jalur regresi berganda menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,344 dengan nilai signifikan sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak mampu meningkatkan rasa Kepatuhan Wajib Pajak di SAMSAT Bekasi, seperti yang diterangkan dalam Theory of Planned Behaviour pada faktor behavioral beliefs, yang menyatakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Artinya, sebelum wajib pajak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, wajib pajak sudah yakin akan ada hasil yang diperoleh dari melakukan pembayaran pajak di SAMSAT Bekasi, yaitu dengan sadar dalam keikutsertaan membayar pajak, maka dapat membantu menunjang pada pembangunan daerah dan sebagai bentuk pengabdian masyarakat kepada negara. Jika sudah memiliki rasa kesadaran diri yang kuat pada wajib pajak, akan mempengaruhi kepatuhan pada wajib pajak dengan tidak pernah melakukan tindak kejahatan, kecurangan, ataupun melanggar peraturan perpajakan.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yois dkk (2021), Yuli dkk (2021), Siti Nurkhalisa dkk (2023), Fajja dkk (2022), Putri dan Karim (2021), Jennisa dkk (2023), Indah Sinaga dkk (2024), Elin (2022), Salsa dkk (2023), Wulan dkk (2024), Tuti dkk (2020), Kainama dkk (2023). Namun bertentangan dengan penelitian Pungu Simaremare dan Harlyn L. (2023), Namun bertentangan dengan penelitian Fortune dkk (2022), Hannes (2022), yaitu Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Penelitian Kowel et.al (2019) menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukan bahwa semakin wajib pajak sadar akan kewajiban membayar pajak, maka wajib pajak akan secara sukarela membayar pajaknya dan selanjutnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuli Lestari dkk (2021) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2017)

#### **2. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

Hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan metode analisis jalur regresi berganda menunjukkan bahwa Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,419 dengan nilai signifikan sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Dapat disimpulkan Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Sanksi Pajak mampu mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebagaimana yang telah diterangkan dalam Theory of Planned Behaviour pada faktor Control beliefs yang menyatakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan sanksi pajak dan tarif pajak, sanksi pajak sengaja dibuat agar wajib pajak patuh membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh persepsi wajib pajak mengenai seberapa besar sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat membayarpajak. Tarif pajak yang diberlakukan secara adil juga mampu mendukung kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

Hal ini sejalan pada penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Yois dkk (2021), Tanjung Hannes (2022), Wulan dkk (2024), Elin dan Lilis (2022), Jennisa dkk (2023), Putri dan Karim

(2021), Fajja dkk (2022), Pungu Simaremare dan Harlyn L. (2023), siti Nurkhalisa dkk (2023), Yuli dkk (2021), . Namun, hal ini bertentangan <sup>[11]</sup> pada penelitian Fortune dkk (2022), dan Salsa dkk (2023), yaitu Sanksi Pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak. Menggunakan data primer dengan responden berjumlah 100 orang Wajib Pajak yang terdaftar di Samsat Bekasi. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis jalur regresi berganda (path analysis) dan uji sobel diolah menggunakan software SPSS 26.

Adapun hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, akses pajak, fasilitas, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat mencoba menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dan menambahkan variabel bebas lainnya agar hasil yang didapat lebih baik lagi.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup yang besar seperti di satu provinsi dan memperbanyak responden sehingga hasil yang di dapat lebih baik lagi dan lebih signifikan lagi

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor. Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
- Ahmad, J., No, Y., Ps, B., & Bukittinggi, A. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus , Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 9(2), 421–430.
- Akhyar, H. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota samarinda. Universitas Mulawarman.
- Alifiani, Abdilah, Bakri. (2024). Analisi Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Roda Dua melalui Layanan Drive Thru dan Efeknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2017-2022. Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 7 No. 3 Tahun 2023
- Antonia, K. P., & Iskandar. (2023). Pengaruh tarif pajak dan sanksi pajak serta kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di provinsi Kalimantan Timur. Akuntabel : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 2(2), 265–274.
- Cahyaning, Wulan., Abdillah., Littu H. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi pada UMKM Kota Karawang. Jurnal Pendidikan Tambusai. Volume 8 No. 1 Tahun 2024.
- Djen, F. M., Harun, M. I., & Zakaria, B. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan. Aktiva, 05, 26–39.
- Habib, S. N., Sondakh, J. J., & Tangkuman, S. J. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaran Bermotor Di Samsat Kota Ternate Dan Kota Tidore Kepulauan. Jurnal Riset Akuntansi, 18(1), 35–44.
- Hanvansen, H., & Wenny, C. D. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Palembang Dengan Sanksi Pajak Sebagai Intervening. MDP Student Conference, 175–182.
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan

- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa. *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37.
- Kundalini, P., & Isroah. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Influence Tax Payer Awareness And Service Tax Official Of. *Jurnal Profita*, 3, 1–13.
- Labangu, Y. L., Nurdin, E., & Firmansyah, G. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Kendari (Studi Pada Samsat Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 154–169.
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pengetahuan Pajak , Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(September), 551–557. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.414>
- Maloka, Putri Ajeng., Abdillah., & Irawan, Ade. Pengaruh Efektivitas Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Jakarta Barat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Volume 8 Np. 1 Tahun 2024.
- Nabila, S. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Kelurahan Pancoran Jakarta Selatan. 3, 9466–9479.
- Sihombing, R. F., & Opungunggu, H. (2022). Perpajakan Dan Penggunaan E-Samsat Terhadap.
- Simaremare, P., & Siagian, H. L. (2023). The Effect Of Taxpayer Awareness And Tax Sanctions On Pungu Simaremare. 4(1), 26–34.
- Sinaga, I., Nuridah, S., & Mulyani, S. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak , Tarif Pajak , Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Melakukan Usaha dengan Sistem. 3.
- Sugiyono. (2018a). *Educational Research Methods Quantitative, Qualitative, and R&D Approaches*. Alfa Beta, 114, 6–46.
- Sugiyono. (2018b). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (1st, Cet 1 ed.)*. Bandung: Alfabeta.
- Tabor, A., & Nadeak, P. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah ( Umkm ) Dalam Membayar Pajak Sesuai Pp No . 23 Tahun 2018 Di Skripsi Oleh : Agustinus Tabor Pratama Nadeak Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area Medan Dan Pemahaman Wajib Pajak , Sanksi Perpaj.
- Wulandari, E., & Ardini, L. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(12), 2–17.  
[https://www.faktahukum.co.id/samsat-kota-bekasi-sosialisasi-pembayaran-pajak-di-pondok-gede/#google\\_vignette](https://www.faktahukum.co.id/samsat-kota-bekasi-sosialisasi-pembayaran-pajak-di-pondok-gede/#google_vignette), 27 Juni 2024
- <https://www.pajakku.com/read/63197365fa33631a296e3e66/Tak-Setor-Pajak-WP-Dipenjara-6-Bulan-dan-Denda-Rp11M>, 27 Juni 2024